



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGDOWO

Jalan Karangdowo-Juwiring, Bitaran, Ngolodono, Karangdowo, Klaten
Kode Pos 57464

Email : puskes.karangdowo@gmail.com
KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGDOWO
NOMOR 111 / 10 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS KARANGDOWO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024

KEPALA PUSKESMAS KARANGDOWO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 yang berbunyi Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Puskesmas Karangdowo Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
 - bahwa telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Karangdowo Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07 / Menkes / 165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Karangdowo Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini meliputi komponen :

1. dasar hukum;
2. persyaratan;
3. sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. jangka waktu penyelesaian;
5. biaya/tarif;
6. produk pelayanan;
7. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
8. kompetensi pelaksana;
9. pengawasan internal;
10. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
11. jumlah pelaksana;
12. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
14. evaluasi kinerja pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari :

1. Standar Pelayanan Pendaftaran
2. Standar Pelayanan Klaster 2 (Kesehatan Ibu dan Anak)
3. Standar Pelayanan Klaster 3 (Kesehatan Dewasa dan Lansia)
4. Standar Pelayanan Gigi & Mulut
5. Standar Pelayanan Kefarmasian
6. Standar Pelayanan Laboratorium
7. Standar Pelayanan Imunisasi
8. Standar Pelayanan Fisioterapi
9. Standar Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Lainnya (EKG dan USG)

10. Standar Pelayanan Konseling Test HIV Dan Pelayanan Perawatan Dukungan Dan Pengobatan (PDP)
11. Standar Pelayanan Konsultasi Gizi
12. Standar Pelayanan Kasir
13. Standar Pelayanan UGD 24 Jam
14. Standar Pelayanan Rawat Inap
15. Standar Pelayanan Persalinan
16. Standar Pelayanan Penanganan Keluhan
17. Standar Pelayanan Administrasi Puskesmas
18. Standar Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Luar Gedung

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik di lingkungan Puskesmas Karangdowo Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran operasional BLUD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Puskesmas Karangdowo atau sumber pembiayaan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau daerah.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 111 / 105 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Puskesmas Karangdowo Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA PUSKESMAS KARANGDOWO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN,

FITRIAH SITI AISYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KARANGDOWO DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KLATEN NOMOR
111 / 10 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUSKESMAS KARANGDOWO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KARANGDOWO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024**

I. PELAYANAN PENDAFTARAN

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

Tersedianya identitas pasien berupa NIK (KTP/KK/SIM/KIS/JKN *Mobile*)

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

1. Pasien datang
2. Petugas menilai pasien gawat darurat atau perlu tindakan;
 - 2.1 Pasien langsung ke ruang tindakan atau gawat darurat.
 - 2.2 Keluarga atau pengantar mendaftarkan pasien.
 - 2.3 Apabila tanpa pengantar petugas langsung mendaftar di ruang tindakan atau gawat darurat.
3. Pasien mengambil nomor antrian.
4. Petugas memanggil sesuai nomor antrian.
5. Petugas menanyakan kartu identitas;
 - 5.1 Pasien lama : petugas meminta identitas berupa NIK (KTP/ KK/ SIM / KIS) dan memasukkan ke dalam aplikasi pelayanan kesehatan Puskesmas (e-Puskesmas dan P Care BPJS Kesehatan)
 - 5.2 Pasien baru : petugas melakukan pemasukan identitas lengkap yang dibutuhkan ke dalam aplikasi e-Puskesmas dan atau P Care BPJS Kesehatan
6. Petugas mempersilahkan pasien ke ruang tunggu pemeriksaan.
7. Petugas mencetak lembar antrian pemeriksaan
8. Petugas membawa dan menyerahkan lembar antrian pemeriksaan ke ruang pemeriksaan (ke petugas di ruang pemeriksaan).

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Pasien baru : 5 menit
2. Pasien lama : 3 menit

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
I	Pengobatan Umum/Konsultasi		
1	Rawat jalan umum	Rp 10.000	Per Tindakan
2	Konsultasi gizi, sanitasi, laktasi	Rp 5.000	Per Konsultasi
3	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Rp 8.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan calon pengantin	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan kesehatan haji	Rp 50.000	Per Pemeriksaan
7	Rawat darurat	Rp 20.000	Per Tindakan

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

1. Pasien terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan (e-Puskesmas dan P Care BPJS Kesehatan)
2. E-Rekam Medik

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Ruang Pendaftaran
2. Komputer
3. Printer
4. Alat Tulis Kantor
5. Alat tulis kantor
6. Jaringan Internet
7. Aplikasi Pelayanan Kesehatan
8. Ruang tunggu di lengkapi dengan AC dan TV
9. Mesin antrian / anjungan pendaftaran mandiri
10. Mikrofon dan Pengeras suara
11. Taman bermain anak (supaya anak tidak bosan saat menunggu antrian pelayanan kesehatan)
12. Ruang penyimpanan RM lama

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Minimal SMA bisa mengoperasikan komputer

2. D3 Perekam Medis, Administrasi Perkantoran, Ahli Madya Kesehatan

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

Minimal 3 orang petugas pendaftaran

L. Jaminan Pelayanan :

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;

4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

II. PELAYANAN KLAS TER 2 (KESEHATAN IBU DAN ANAK)

Klaster 2 terdiri dari pelayanan kesehatan dengan sasaran :

1. Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas
2. Balita dan Anak Pra Sekolah
3. Anak Usia Sekolah dan Remaja (Usia \geq 6 tahun - < 18 tahun)

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Klaster 2 (Kesehatan Ibu dan Anak) menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa

- Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan E-Puskesmas dan atau P Care BPJS Kesehatan
2. Ibu Hamil, bersalin dan nifas serta Balita membawa Buku KIA

C. Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesa
4. Petugas melakukan skrining sesuai paket pelayanan berdasarkan siklus hidup
5. Petugas melakukan pengukuran tanda vital
6. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur
7. Petugas melakukan konsultasi dengan dokter bila perlu
8. Petugas melakukan konsultasi dan kolaborasi internal dengan pelayanan lain untuk tindak lanjut asuhan kebidanan.

9. Petugas melakukan rujukan (bila diperlukan sesuai indikasi) untuk kasus yang memerlukan tindak lanjut
10. Petugas mendokumentasikan kegiatan pelayanan dalam e RM

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Sesuai kasus (rata-rata 10 menit)

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
VI	Penunjang Diagnostik		
1	USG kebidanan (tanpa print)	Rp 60.000	Per Pemeriksaan
2	USG kebidanan (dengan print)	Rp 70.000	Per Pemeriksaan

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

1. Pemeriksaan Bidan
2. Konsultasi Dokter
3. Pemeriksaan Medis
4. Tindakan Medis
5. Kolaborasi internal untuk tindak lanjut asuhan kebidanan.
6. Imunisasi
7. Surat Rujukan
8. Peresepan obat.

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Printer
3. Jaringan Internet
4. Aplikasi pelayanan Kesehatan
5. Dokumen terkait pelayanan

6. Alat tulis kantor
7. Ruang pemeriksaan Kluster 2
8. Peralatan medis pendukung
9. Ruang tunggu pasien Kluster 2
10. Ruang Pemeriksaan USG
11. Ruang Laktasi
12. Ruang Imunisasi
13. Mikrofon dan Pengeras suara

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktek Dokter
2. DIII/D4/S1 Profesi Kebidanan yang memiliki Surat Izin Praktek Bidan
3. Minimal DIII Keperawatan yang memiliki Surat Izin Praktek Perawat

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum : Minimal 1 orang
2. Bidan : Minimal 2 orang

3. Perawat : Minimal 1 orang
4. Petugas administrasi : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan :

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keraguan :

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 bulan sekali
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

III. PELAYANAN KLUSTER 3 (KESEHATAN DEWASA DAN LANSIA)

Klaster 3 terdiri dari pelayanan kesehatan dengan sasaran :

1. Dewasa (Usia 18 tahun – 59 tahun)
2. Lanjut Usia (Usia \geq 60 tahun)

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan Kluster 3 (Kesehatan Dewasa dan Lansia) menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan E-Puskesmas dan atau P Care BPJS Kesehatan

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai berdasarkan rekam medis.
3. Petugas melakukan anamnesa

4. Petugas melakukan skrining sesuai paket pelayanan berdasarkan siklus hidup
5. Petugas melakukan pengukuran tanda vital
6. Petugas melakukan pemeriksaan
7. Petugas menentukan diagnosis
8. Petugas melakukan terapi/ tindak lanjut yang sesuai (pemeriksaan penunjang, konsultasi internal dan atau eksternal)
9. Petugas mendokumentasikan kegiatan pelayanan dalam aplikasi pelayanan kesehatan

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Sesuai kasus (rata-rata 7 menit)

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
I	Pengobatan Umum/Konsultasi		
1	Rawat jalan umum	Rp 10.000	Per Tindakan
2	Konsultasi gizi, sanitasi, laktasi	Rp 5.000	Per Konsultasi
3	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Rp 8.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan calon pengantin	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan kesehatan haji	Rp 50.000	Per Pemeriksaan
7	Rawat darurat	Rp 20.000	Per Tindakan
III	Pertolongan dan Tindakan Mata		
1	Pemeriksaan ketajaman penglihatan (visus)	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
2	Koreksi dan resep kaca mata	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
3	Tes buta warna	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
4	Epilasi pada trichiasis	Rp 15.000	Per Tindakan
5	Funduskopi	Rp 15.000	Per Tindakan
6	Bebat mata	Rp 20.000	Per Tindakan
7	Insisi hordeolum	Rp 100.000	Per Tindakan
8	Insisi chalazion	Rp 100.000	Per Tindakan

IV	Tindakan THT		
1	Toilet hidung / pembersihan kotoran	Rp 30.000	Per Tindakan
2	Toilet telinga / pembersihan kotoran	Rp 30.000	Per Tindakan
3	Toilet tenggorokan / pembersihan kotoran	Rp 30.000	Per Tindakan
4	Tampon antiseptik / Adrenalin	Rp 30.000	Per Tindakan
5	Medikasi post op minor & kecil	Rp 20.000	Per Tindakan
6	Spooling dari suction telinga	Rp 30.000	Per Tindakan
7	Pengangkatan corpus alienum telinga	Rp 30.000	Per Tindakan
8	Pengangkatan serumen prop yang sulit	Rp 50.000	Per Tindakan
V	Tindakan Medis Terapi		
1	Medikasi	Rp 15.000	Per Tindakan
2	Debridemen Luka	Rp 25.000	Per Tindakan
3	Jahit luka 1-4 jahitan	Rp 50.000	Per Tindakan
4	Jahit luka 5-10 jahitan	Rp 70.000	Per Tindakan
5	Jahit luka > 10 jahitan	Rp 100.000	Per Tindakan
6	Tindik daun telinga	Rp 20.000	Per Tindakan
7	Lepas jahitan 1-5 (per simpul)	Rp 5.000	Per Tindakan
8	Lepas jahitan 5-10 (per simpul)	Rp 5.000	Per Tindakan
9	Lepas jahitan > 10 (per simpul)	Rp 5.000	Per Tindakan
10	Mengangkat ateroma / lipoma	Rp150.000	Per Tindakan
11	Insisi / eksisi	Rp 50.000	Per Tindakan
12	Ekstraksi kuku	Rp 70.000	Per Tindakan
13	Ekstraksi corpus alienum	Rp 50.000	Per Tindakan
14	Jahit telinga dawir	Rp 100.000	Per Tindakan
15	Perawatan luka gigitan binatang	Rp 25.000	Per Tindakan
16	Perawatan luka bakar < 10 %	Rp 30.000	Per Tindakan
17	Perawatan luka bakar > 10 % tidak kompleks	Rp 50.000	Per Tindakan
18	ATS (Anti Tetanus Serum)	Rp130.000	Per Tindakan
19	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	Rp 70.000	Per Tindakan
20	Circumsisi / sunat	Rp 200.000	Per Tindakan

21	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp 100.000	Per Tindakan
22	Pelepasan IUD	Rp 100.000	Per Tindakan
23	Pemasangan implant	Rp 100.000	Per Tindakan
24	Pelepasan implant	Rp 100.000	Per Tindakan
25	Suntik KB	Rp 30.000	Per Tindakan
26	Pemeriksaan ginekologi / genital	Rp 25.000	Per Tindakan
27	Pengobatan erosi / mulut rahim	Rp 25.000	Per Tindakan
28	Toucher vaginal	Rp 15.000	Per Tindakan
29	Toucher rectal	Rp 15.000	Per Tindakan
30	Breastcare / perawatan payudara	Rp 30.000	Per Tindakan
VI	Penunjang Diagnostik		
1	USG kebidanan (tanpa print)	Rp 60.000	Per Pemeriksaan
2	USG kebidanan (dengan print)	Rp 70.000	Per Pemeriksaan
3	Spirometri	Rp 30.000	Per Pemeriksaan
4	Elektrokardiogram (EKG)	Rp 40.000	Per Pemeriksaan
5	IVA Test	Rp 25.000	Per Pemeriksaan
6	Cryotheraphy	Rp 150.000	Per Tindakan

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

1. Konsultasi Dokter
2. Pemeriksaan Medis
3. Tindakan Medis
4. Surat Rujukan
5. Surat keterangan kesehatan
6. Surat keterangan buta warna
7. Peresepan obat.

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Printer

3. Jaringan Internet
4. Aplikasi pelayanan kesehatan
5. Dokumen terkait pelayanan
6. Alat tulis kantor
7. Ruang pemeriksaan
8. Ruang tindakan
9. Peralatan medis pendukung
10. Ruang tunggu pasien
11. Mikrofon dan penguat suara

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktek Dokter
2. DIII/D4/S1 Profesi Keperawatan yang memiliki Surat Izin Praktek Perawat

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Massage Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum : Minimal 2 orang
2. Perawat : Minimal 2 orang

L. Jaminan Pelayanan :

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keraguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 bulan sekali;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

IV. PELAYANAN GIGI & MULUT

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Gigi dan Mulut menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan.

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut antrian
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, usia/alamat dalam aplikasi pelayanan kesehatan
3. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
4. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (bila perlu)
5. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut
6. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.

7. Petugas dapat memberikan tindakan medis kepada pasien, sesuai diagnosa.
8. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila ada indikasi.
9. Untuk pasien umum, Petugas meminta pasien ke kasir untuk membayar biaya tindakan, bila pasien mendapatkan tindakan medis, bagi pasien JKN langsung dilakukan tindakan medis bila diperlukan
10. Pemeriksa memberikan terapi sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan sesuai standar.
11. Pemeriksa memberikan resep kepada pasien untuk mengambil obat di ruang obat.
12. Petugas mendokumentasikan dalam rekam medis dan aplikasi semua hasil pemeriksaan, diagnosa, tindakan dan terapi/rujukan yang telah dilakukan .

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Waktu pemeriksaan (10-15 menit)
2. Waktu tindakan (15-30 menit)

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi		
1	Konsultasi Gigi	Rp 5.000	Per Konsultasi
2	Pemeriksaan gigi dan mulut/kir kesehatan gigi (Capeng)	Rp 12.000	Per Tindakan
3	Pencabutan gigi susu dengan topikal anestesi (per gigi)	Rp 15.000	Per Tindakan
4	Pencabutan gigi susu dengan injeksi (per gigi)	Rp 33.000	Per Tindakan
5	Pencabutan gigi tetap dengan disposable syringe (per gigi)	Rp 36.000	Per Tindakan
6	Pencabutan gigi tetap dengan disposable syringe dengan komplikasi (per gigi)	Rp 40.000	Per Tindakan

7	Pencabutan gigi tetap dengan citoject (per gigi)	Rp 65.000	Per Tindakan
8	Pencabutan gigi tetap dengan Injeksi dengan komplikasi (per gigi)	Rp 43.000	Per Tindakan
9	Apicoectomy gigi susu (per gigi)	Rp 16.000	Per Tindakan
10	Jahit pasca cabut gigi 1 - 3 jahitan	Rp 16.000	Per Tindakan
11	Up Hechting	Rp 18.000	Per Tindakan
12	Perawatan dry socket	Rp 25.000	Per Tindakan
13	Pembersihan karang gigi (tiap rahang)	Rp 75.000	Per Tindakan
14	Perawatan radang gusi	Rp 15.000	Per Tindakan
15	Topical Aplikasi Fluor	Rp 15.000	Per Tindakan
16	Fissure sealant	Rp 40.000	Per Tindakan
17	Pulp capping	Rp 56.000	Per Tindakan
18	Devitalisasi pulpa	Rp 26.000	Per Tindakan
19	Dressing / sterilisasi kamar pulpa	Rp 25.000	Per Tindakan
20	Pengisian kamar pulpa	Rp 55.000	Per Tindakan
21	Tambalan glass ionomer 1 bidang kecil	Rp 56.000	Per Tindakan
22	Tambalan glass ionomer 1 bidang sedang	Rp 60.000	Per Tindakan
23	Tambalan glass ionomer 1 bidang besar	Rp 90.000	Per Tindakan
24	Tambalan glass ionomer 2 bidang	Rp 90.000	Per Tindakan
25	Tambalan komposit 1 bidang kecil	Rp 90.000	Per Tindakan
26	Tambalan komposit 1 bidang sedang	Rp100.000	Per Tindakan
27	Tambalan komposit 1 bidang besar	Rp 130.000	Per Tindakan
28	Tambalan komposit 2 bidang	Rp 125.000	Per Tindakan
29	Tambalan komposit lebih dari 2 bidang	Rp 180.000	Per Tindakan

30	Insisi abses / regio	Rp 60.000	Per Tindakan
31	Trepanasi	Rp 25.000	Per Tindakan
32	Pengobatan abses	Rp 15.000	Per Tindakan
33	Operculectomy	Rp 90.000	Per Tindakan
34	Koreksi oklusi	Rp 20.000	Per Tindakan
35	Protosa gigi lepasan (1 gigi pertama)	Rp370.000	Per Tindakan
36	Protosa gigi lepasan (gigi ke 2 dan seterusnya)	Rp120.000	Per Tindakan
37	Jacket porcelain fused to metal (per unit)	Rp615.000	Per Tindakan
38	Reparasi gigi tiruan akrilik (tiap rahang)	Rp250.000	Per Tindakan
39	Pertolongan kecil lainnya	Rp 35.000	Per Tindakan

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Gigi
2. Tindakan Medis
3. Surat Rujukan
4. Surat Keterangan Sakit
5. Peresepan obat.

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Printer
3. Jaringan Internet
4. Aplikasi Pelayanan Kesehatan
5. Dokumen terkait pelayanan
6. Alat tulis kantor
7. Kursi pemeriksaan
8. Set Pemeriksaan Gigi & Mulut
9. Ruang pemeriksaan Gigi dan Mulut
10. Ruang tunggu pasien Gigi dan Mulut
11. Mikrofon dan pengeras suara

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter gigi yang memiliki Surat Izin Praktek Dokter Gigi
2. Minimal DIII Keperawatan Gigi yang memiliki Surat Izin Praktek Terapis Gigi & Mulut / Perawat Gigi

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Gigi : Minimal 1 orang
2. Terapis Gigi & Mulut /Perawat Gigi : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan :

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan public dilakukan setiap 6 bulan sekali;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

V. PELAYANAN FARMASI

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Karangdowo menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
5. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium, Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6485/2021 Tentang Formularium Nasional
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Bukti pelayanan dari semua ruang pelayanan yang telah diberi tanda LUNAS dari kasir

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Petugas menerima resep dari pasien / keluarga pasien
2. Petugas mencocokkan dengan resep yang tertulis di aplikasi pelayanan kesehatan e Puskesmas
3. Petugas melakukan skrining dan telaah resep
4. Petugas melakukan konfirmasi dengan petugas penulis resep jika ada yang perlu dikonfirmasi
5. Petugas melakukan peracikan dan penyiapan obat sesuai urutan resep masuk
6. Petugas menulis etiket
7. Petugas memeriksa ulang kesesuaian resep dengan obat yang disiapkan

8. Petugas memanggil pasien dan memastikan identitas pasien sesuai identitas di resep (minimal nama dan alamat pasien)
9. Petugas menyerahkan obat dan disertai PIO (Pemberian Informasi Obat) kepada pasien.

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Penyiapan resep racikan : 15 – 30 menit per lembar resep
2. Penyiapan resep non-racikan : 5 – 10 menit per lembar resep
3. Penyerahan dan PIO (Pemberian Informasi Obat) : maksimal 15 menit per pasien.

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

1. Obat racikan
2. Obat non-racikan
3. PIO (Pemberian Informasi Obat).

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Ruang penerimaan resep dan penyerahan obat
2. Ruang pelayanan resep dan peracikan obat
3. Ruang penyimpanan obat dan perbekalan farmasi lainnya
4. Ruang Konsultasi
5. Ruang arsip
6. Lemari penyimpanan obat
7. Alat medis pendukung.
8. Komputer
9. Printer
10. Mikروفon dan Pengeras suara

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Apoteker yang memiliki Surat Izin Praktek Apoteker

2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

1. Apoteker : Minimal 1 orang
2. DIII Tenaga Teknis Kefarmasian : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan :

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;

4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan public dilakukan setiap 6 bulan sekali;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

VI. PELAYANAN LABORATORIUM

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium di Puskesmas Karangdowo menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, Dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Jaringan Pelayanannya;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium, Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Sudah teregister jenis pemeriksaan yang diperlukan melalui aplikasi pelayanan kesehatan Laboratorium oleh unit layanan yang memberikan rujukan internal

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut antrian laboratorium
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, usia/alamat dalam aplikasi pelayanan kesehatan yang tergister ke layanan laboratorium dari layanan lain.
3. Petugas memberi penjelasan tentang jenis dan tata cara pemeriksaan dan informasi tarif bagi pasien
4. Petugas mengambil sampel pasien sesuai dengan permintaan dan memproses sampel

5. Untuk pasien umum, Petugas meminta pasien ke kasir untuk membayar biaya pemeriksaan, dan menunggu di luar ruangan laboratorium dan akan dipanggil bila hasil pemeriksaan sudah siap. Bagi pasien JKN dipersilahkan menunggu diluar ruangan
6. Petugas memberikan hasil pemeriksaan untuk dibawa ke unit layanan pengirim

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Pemeriksaan Darah Rutin, Kimia Darah, Urin dan Feses, Serologi : 120 menit
2. BTA : 1 hari kerja
3. TCM sesuai antrian Labotratorium rujukan

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
VIII	Pelayanan Laboratorium		
A	Pemeriksaan Darah		
1	Hemoglobin	Rp 8.500	Per Pemeriksaan
2	Haemogram	Rp 7.000	Per Pemeriksaan
3	Antal leukosit	Rp 7.000	Per Pemeriksaan
4	Antal eritrosit	Rp 7.000	Per Pemeriksaan
5	Antal trombosit	Rp 7.000	Per Pemeriksaan
6	Waktu pendarahan	Rp 7.000	Per Pemeriksaan
7	Waktu pembekuan / perjendalan	Rp 7.000	Per Pemeriksaan
8	Hematokrit	Rp 7.000	Per Pemeriksaan
9	Malaria preparat	Rp 7.000	Per Pemeriksaan
10	Protein total	Rp16.000	Per Pemeriksaan
11	Albumin	Rp16.000	Per Pemeriksaan
12	Takata ara	Rp10.000	Per Pemeriksaan
13	Thymol turbidity rest	Rp10.000	Per Pemeriksaan
14	Billirubin total	Rp16.000	Per Pemeriksaan
15	Billirubin direk / indirek	Rp30.000	Per Pemeriksaan

16	SGOT	Rp22.000	Per Pemeriksaan
17	SGPT	Rp22.000	Per Pemeriksaan
18	Ureum	Rp22.000	Per Pemeriksaan
19	Kreatinin	Rp22.000	Per Pemeriksaan
20	Cholesterol	Rp22.000	Per Pemeriksaan
21	HDL-Cholesterol	Rp 22.000	Per Pemeriksaan
22	LDL-Cholesterol	Rp 22.000	Per Pemeriksaan
23	Trigliserida	Rp 22.000	Per Pemeriksaan
24	Asam urat	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
25	Gula darah puasa	Rp 14.000	Per Pemeriksaan
26	Gula darah 2 jam PP	Rp 14.000	Per Pemeriksaan
27	Gula darah sewaktu	Rp 14.000	Per Pemeriksaan
28	Aplikasi fosfatase	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
29	Widal	Rp 35.000	Per Pemeriksaan
30	Gamma GT	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
31	CK-MB	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
32	HBsAg	Rp 25.000	Per Pemeriksaan
33	Acid phosphatase	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
34	Amilase	Rp 14.000	Per Pemeriksaan
35	Glukosa (stik)	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
36	Cholesterol (stik)	Rp 22.000	Per Pemeriksaan
37	Asam urat (stik)	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
38	Calcium	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
39	Cholinesterase	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
40	GLDH	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
41	HBDH	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
42	LAP	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
43	Lipase	Rp 20.000	Per Pemeriksaan
44	Iron	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
45	Natrium	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
46	Kalium	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
47	Chlorida	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
48	Magnesium	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
49	CEP	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
50	BBS / LED	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
51	VDRL	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
52	Golongan darah	Rp 8.500	Per Pemeriksaan
53	Rapid Test Covid	Rp 150.000	Per Pemeriksaan

B	Pemeriksaan Urine		
1	Urine rutin	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
2	Urine reduksi	Rp 4.000	Per Pemeriksaan
3	Urine Protein	Rp 4.000	Per Pemeriksaan
4	Billirubin	Rp 4.000	Per Pemeriksaan
5	Urine urobilinogen	Rp 4.000	Per Pemeriksaan
6	Urine nitrit	Rp 4.000	Per Pemeriksaan
7	PH	Rp 4.000	Per Pemeriksaan
8	Keton	Rp 12.000	Per Pemeriksaan
9	Test kehamilan	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
10	Sedimen	Rp 5.000	Per Pemeriksaan
C	Pemeriksaan Feces		
1	Feces rutin	Rp 5.000	Per Pemeriksaan
2	Telur cacing	Rp 5.000	Per Pemeriksaan
3	Darah samar	Rp 5.000	Per Pemeriksaan
D	Preparat Apus		
1	Urethra sekret	Rp 7.000	Per Pemeriksaan
2	Difteri baktil	Rp 7.000	Per Pemeriksaan
3	Basil Tahan Asam (BTA)	Rp 7.000	Per Pemeriksaan

2. Pasien Peserta JKN :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

Hasil pemeriksaan sampel

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi pelayanan kesehatan
4. Dokumen terkait pelayanan
5. Ruang laboratorium
6. Alat medis pendukung
7. Alat perlindungan diri

8. Ruang administrasi
9. Ruang pengambilan sampel
10. Ruang pengerjaan sampel
11. Mikrofon dan pengeras suara

H. Kompetensi Pelaksana :

ATLM yang memiliki Surat Ijin Praktek ATLM

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

Minimal 1 (satu) orang tenaga ATLM

L. Jaminan Pelayanan :

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 bulan sekali;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

VII. PELAYANAN IMUNISASI

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan imunisasi menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit menular;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
6. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Semua sasaran imunisasi dalam kondisi sehat layak diimunisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Pasien dirujuk pelayanan Kluster 2 dan 3 yang sudah di periksa vital sign dan layak untuk di imunisasi

2. Petugas melakukan konseling dan memberi informasi tentang imunisasi (manfaat, efek samping, kunjungan ulang, KIPI) kepada pengantar bayi, balita dan PUS/WUS kemudian penerima informasi menanda tangani di buku Register Imunisasi sebagai bukti Penerima informasi
3. Petugas menyiapkan vaksin
4. Petugas menyuntikan vaksin sesuai prosedur
5. Petugas melakukan pemantauan atau observasi 15 -30 menit setelah dilakukan penyuntikan
6. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di e-rekam medis pasien, dan atau di Buku KIA, aplikasi pelayanan kesehatan dan ASIK

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Sesuai Kasus (rata-rata pelayanan 8 menit), observasi maksimal 30 menit

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap dan Program

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Aplikasi Pelayanan Kesehatan
3. Alat Tulis
4. Ruang Imunisasi
5. Kulkas Vaksin
6. Vaksin
7. APD
8. Emergency Kit
9. Logistik Imunisasi /Vaksin
10. Mikrofon dan pengeras suara

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek Dokter
2. DIII/DIV/S1 Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek Perawat
3. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki Surat Ijin Praktek Bidan

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Massage Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum : 1 orang per hari (Sebagai Konsulen)
2. Bidan/Perawat : minimal 1 orang per hari

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 bulan sekali;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

VIII. PELAYANAN FISIOTERAPI

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Fisioterapi menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan.
2. Sudah teregister ke layanan Fisioterapi melalui aplikasi pelayanan kesehatan oleh unit layanan yang memberikan rujukan internal

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

1. Pasien menyerahkan rujukan internal ke petugas fisioterapi
2. Petugas fisioterapi menerima rujukan
3. Petugas melakukan tindakan fisioterapi
4. Bagi pasien umum, petugas mempersilakan pasien menuju kasir lebih dahulu untuk membayar tarif tindakan dan kembali menunggu di ruang tunggu fisioterapi atau ke ruang pelayanan fisoterapi bila tidak ada pasien di dalam ruang pelayanan
5. Bagi pasien JKN langsung dilakukan tindakan fisioterapi sesuai hasil asassmen petugas
6. Selesai dilakukan tindakan fisioterapi :
 - Bagi pasien umum : petugas mempersilakan pasien langsung ke ruang obat

- Bagi pasien JKN : petugas mempersilakan pasien ke kasir lalu ke obat bila diberi resep obat

7. Pasien pulang

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Sesuai kasus (rata-rata 30 menit)

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
50	Fisioterapi :		
	- <i>Infra Red</i>	Rp 10.000	Per Tindakan
	- <i>Infra phil</i>	Rp 10.000	Per Tindakan
	- <i>Tens</i>	Rp 20.000	Per Tindakan
	- <i>Ultrasound</i>	Rp 10.500	Per Tindakan
	- <i>Diathermi / SWD</i>	Rp 30.000	Per Tindakan
	- <i>Local Exercise Therapy</i>	Rp 15.000	Per Tindakan
	- <i>Vibrator</i>	Rp 10.000	Per Tindakan
	- <i>Traksi Lumbal / Cervical</i>	Rp 20.000	Per Tindakan
	- <i>Chest Physiotherapy</i>	Rp 15.000	Per Tindakan
	- <i>Massage dewasa</i>	Rp 20.000	Per Tindakan
	- Pijat bayi	Rp 15.000	Per Tindakan
	- Assessment	Rp 10.000	Per Tindakan
	- Terapi tumbuh kembang	Rp 20.000	Per Tindakan
	- Latihan transfer, ambulasi, latihan jalan	Rp 15.000	Per Tindakan
	- Terapi manipulasi	Rp 15.000	Per Tindakan

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

1. Elektro terapi

2. IR
3. Inhalasi
4. Terapi latihan

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Ruang pemeriksaan pasien umum
6. Peralatan medis pendukung
7. Ruang tunggu pasien

H. Kompetensi Pelaksana :

D3/D4/S1 Fisioterapi yang memiliki Surat Ijin Praktek Fisioterapi

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

Satu Orang Fisioterapist minimal pendidikan DIII Fisioterapi

L. Jaminan Pelayanan :

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

IX. PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG LAIN (USG / EKG)

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan penunjang lain (USG/ EKG) menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan.
2. Tersedianya Rekam Medis Pasien

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

1. Pasien menyerahkan rujukan internal / konsultasi ke petugas di ruang USG / EKG
2. Petugas menerima rujukan /konsultasi
3. Dokter melakukan pemeriksaan USG, perawat melakukan pemeriksaan EKG, dan pembacaan EKG oleh dokter.
4. Setelah selesai, petugas mempersilakan pasien menuju kasir (bagi pasien umum) dan kembali ke unit perujuk / unit yang berkonsultasi
5. Pasien umum membayar ke kasir setelahnya kembali ke unit perujuk, bagi pasien peserta JKN langsung kembali ke unit perujuk

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Sesuai kasus : USG rata-rata 15 menit, EKG rata-rata 10 menit

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
1	USG kebidanan (tanpa print)	Rp 60.000	Per Pemeriksaan
2	USG kebidanan (dengan print)	Rp 70.000	Per Pemeriksaan
3	Spirometri	Rp 30.000	Per Pemeriksaan
4	Elektrokardiogram (EKG)	Rp 40.000	Per Pemeriksaan
5	IVA Test	Rp 25.000	Per Pemeriksaan
6	Cryotherapy	Rp 150.000	Per Tindakan

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

1. Hasil USG
2. hasil EKG

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Unit USG
2. Unit EKG
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Ruang USG / EKG
6. Peralatan medis pendukung
7. Ruang tunggu pasien

H. Kompetensi Pelaksana :

1. USG : Minimal Dokter Umum yang telah dilatih sesuai dengan standar kompetensinya

2. EKG : perawat minimal D3, sebagai konsulen pembacaan EKG minimal Dokter Umum

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

1. USG : Satu Dokter Umum dan Satu Bidan / perawat sebagai asisten
2. EKG : satu perawat minimal D3

L. Jaminan Pelayanan :

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

X. PELAYANAN KONSELING TEST HIV DAN PELAYANAN PERAWATAN DUKUNGAN DAN PENGOBATAN (PDP)

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Konseling Test HIV dan Pelayanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan Pelayanan Kesehatan

Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. KTS (Konseling Tes HIV / Suka rela)
 - (1) Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
 - (2) Petugas memastikan identitas pasien sesuai berdasarkan rekam medis.
 - (3) Petugas melakukan anamnesis
 - (4) Petugas melakukan skrining sesuai paket pelayanan berdasarkan siklus hidup
 - (5) Petugas melakukan pengukuran tanda vital
 - (6) Petugas melakukan pemeriksaan
 - (7) Petugas memberikan konseling tentang HIV / AIDS dan jaminan kerahasiaan oleh petugas / konselor
 - (8) Pasien dan konselor menandatangani *Informed Consent*
 - (9) Konselor mengisi lembar data pasien berdasarkan jawaban pasien

- (10) Pasien melakukan pemeriksaan laboratorium
- (11) Petugas Laboratorium memberikan hasil kepada konselor
- (12) Konselor membacakan hasil pemeriksaan laboratorium
- (13) Konselor menyampaikan konseling sesuai dengan hasil Laboratorium
- (14) Konselor memberikan rujukan ke layanan PDP jika diperlukan
- (15) Petugas mendokumentasikan kegiatan pelayanan dalam aplikasi pelayanan kesehatan

2. Konseling Tes atas Inisiatif Petugas

- (1) Pasien periksa ke kluster 2 atau 3
- (2) Pasien disarankan melakukan pemeriksaan tes HIV
- (3) Jika pasien tidak setuju pasien akan dirujuk ke KTS, jika setuju pasien akan mendapatkan konseling
- (4) Pasien mendapatkan konseling tentang HIV / AIDS dan jaminan kerahasiaan
- (5) Pasien dan petugas menandatangani informed Consent
- (6) Petugas mengisi lembar data klien berdasarkan jawaban klien
- (7) Pasien melakukan pemeriksaan laboratorium
- (8) Petugas Laboratorium memberikan hasil ke pada petugas (konselor)
- (9) Petugas membacakan hasil pemeriksaan laboratorium
- (10) Petugas menyampaikan konseling sesuai dengan hasil pemeriksaan
- (11) Petugas memberikan rujukan ke layanan PDP jika diperlukan
- (12) Petugas mendokumentasikan kegiatan pelayanan dalam aplikasi pelayanan kesehatan

3. Pelayanan PDP

- (1) Pasien terdaftar di aplikasi pelayanan kesehatan baik di Kluster 2 atau 3
- (2) Pasien dilakukan rujukan internal dari layanan umum ke layanan PDP
- (3) Petugas layanan PDP melakukan kajian awal, konseling sebelum pengobatan dan rencana pengobatan
- (4) Petugas layanan PDP melakukan pemeriksaan berdasarkan form layanan PDP dan mengisi data pada aplikasi layanan Kesehatan
- (5) Untuk pasien umum, melakukan pembayaran ke kasir dan untuk pasien JKN tidak perlu ke kasir
- (6) Pelayanan selesai

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Pasien baru : 30 menit

Pasien lama : 20 menit

E. Biaya/Tarif :

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO.	PELAYANAN	TARIF	SATUAN
I	Pengobatan Umum/Konsultasi		
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	Rp 10.000	Tiap pemeriksaan
2	Pemeriksaan HIV (Rapid Test)	Gratis	Tiap pemeriksaan

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan

1. Konsultasi Dokter/Konselor
2. Pemeriksaan Medis
3. Peresepan Obat ARV
4. Surat Rujukan

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Dokumen terkait pelayanan :
 - a. Form Informed Consent
 - b. Form Skreening VCT
 - c. Form Pelayanan PDP
 - d. Surat Rujukan
2. Alat tulis kantor
3. Ruang PDP

H. Kompetensi Pelaksana

1. Untuk layanan KT-HIV : Konselor yang terlatih Konseling Tes HIV
2. Untuk layanan PDP : Dokter/Perawat/Analis Laboratorium /Apoteker/Petugas RR yang sudah mendapatkan pelatihan PDP

I. Pengawasan Internal

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Massage Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana

1. Layanan KT-HIV Minimal 1 orang konselor yang terlatih
2. Layanan PDP minimal 1 orang dokter dan Petugas Farmasi yang terlatih

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keraguan.

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;

5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

XI. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan Konsultasi Gizi menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Sudah teregister ke layanan Gizi melalui aplikasi pelayanan kesehatan oleh unit layanan yang memberikan rujukan internal

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien berdasarkan rujukan internal dari pelayanan Kluster 2 atau Kluster 3
2. Petugas melakukan anamnesa pada pasien
3. Petugas melakukan pengukuran antropometri
4. Petugas melakukan penentuan status gizi sesuai dengan pengukuran antropometri dan penghitungan kebutuhan gizi pasien
5. Petugas memberikan edukasi gizi kepada pasien sesuai dengan permasalahan pasien
6. Petugas menulis hasil edukasi pasien pada buku bantu.
7. Petugas mempersilahkan pasien Kembali ke unit layanan yang memberikan rujukan internal

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Sesuai kasus (rata-rata 15-30 menit)

E. Biaya / Tarif

1. Pasien Umum

Sesuai Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
I	Pengobatan Umum/Konsultasi		
1	Rawat jalan umum	Rp 10.000	Per Tindakan
2	Konsultasi gizi, sanitasi, laktasi	Rp 5.000	Per Konsultasi

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan

Konsultasi Gizi

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

1. Komputer
2. Dokumen terkait pelayanan
3. Alat tulis kantor
4. Ruang Gizi / Ruang Laktasi
5. Peralatan pendukung (timbangan digital, mikrotoise, pita LILA, leaflet, booklet, alat peraga makanan)

H. Kompetensi Pelaksana

D-III/ D-IV/ S-1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

I. Pengawasan Internal

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal).

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Massage Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022

6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana

Minimal 1 orang Nutrisionis minimal Pendidikan D-III Gizi

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;

2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

XII. PELAYANAN KASIR

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan kasir menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

Tersedianya lembar *billing* Pasien

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

1. Setelah selesai mendapatkan pelayanan di unit pelayanan rawat jalan, petugas mempersilakan pasien menuju kasir (bagi pasien umum dan pasien peserta JKN)
2. Petugas kasir menerima biling pasien dan menyampaikan jumlah biaya yang harus dibayar
3. Petugas memasukkan biling dalam sistem pembayaran dan mencatat di buku bantu
4. Petugas menyerahkan bukti pembayaran kepada pasien / keluarga
5. Apabila pasien mendapatkan resep pasien menuju ruang farmasi, bila tidak ada resep pelayanan telah selesai
6. Pasien pulang

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Rata -rata 5 menit

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

Bukti pembayaran

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi Pelayanan Kesehatan
4. Dokumen terkait pelayanan
5. Alat tulis kantor
6. Ruang kasir

H. Kompetensi Pelaksana :

Satu orang Minimal SMA bisa komputer, DIII Akutansi /DIII Administrasi Perkantoran

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

Satu orang kasir

L. Jaminan Pelayanan :

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;

5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

XIII. PELAYANAN UGD 24 JAM

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan UGD 24 Jam menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Kondisi pasien darurat
2. Terdapat Identitas diri (KTP/NIK/KK/SIM/KIS/JKN Mobile)

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Pasien datang
2. Petugas melakukan tindakan untuk mengatasi kegawatdaruratan
3. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
4. Petugas melakukan anamnesis
5. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis untuk menstabilkan kondisi pasien
6. Petugas konsultasi dengan dokter jaga
7. Petugas melaksanakan perintah dokter jaga
8. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Triase : 5 menit

Penatalaksanaan lanjutan : Sesuai Kasus (maksimal 30 menit)

E. Biaya / Tarif

1. Pasien Umum
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

Penanganan Kegawatdaruratan

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Ruang UGD
2. Ruang administrasi
3. Komputer dan Jaringannya
4. Telepon
5. Peralatan medis pendukung
6. Ambulan untuk rujukan pasien

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek Dokter
2. Minimal DIII Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek Perawat
3. Minimal DIII Kebidanan yang memiliki Surat Ijin Praktek Bidan

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum : 1 orang per hari jaga atau on call
2. Perawat : minimal 2 orang per shift jaga
3. Bidan : minimal 1 orang per shift jaga

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

XIV. PELAYANAN RAWAT INAP

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Rawat Inap menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Pasien dengan indikasi rawat inap
2. Membawa Identitas diri (KTP/KK/SIM/KIS)

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Pasien datang
2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign dan tindakan medis sesuai advis dokter

3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien
4. Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk
5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Sesuai Kasus maksimal 5 hari

E. Biaya / Tarif

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pasien Peserta JKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

Pelayanan Rawat Inap

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Ruang administrasi pasien rawat inap
2. Bangsal rawat inap
 - a. Bangsal rawat inap terdiri 26 tempat tidur
 - b. UGD 3 tempat tidur
3. Ruang Sterilisasi Alat
4. Kamar mandi pasien rawat inap 15 buah
5. Peralatan medis pendukung
6. Ambulan untuk rujukan pasien
7. Genset

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek Dokter
2. Minimal DIII Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek Perawat
3. Minimal DIII Kebidanan yang memiliki Surat Ijin Praktek Bidan

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum : 1 orang per hari jaga atau on call
2. Perawat : minimal 1 orang per shift jaga
3. Bidan : minimal 1 orang per shift jaga

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi

6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

XV. PELAYANAN PERSALINAN

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Persalinan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Pasien dengan tanda tanda persalinan
2. Membawa Identitas diri (KTP/KK/SIM/KIS)

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Pasien datang
2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign, Leopod, DJJ, Periksa Dalam, dan tindakan medis sesuai advise dokter
3. Petugas menyiapkan kamar Bersalin
4. Petugas melakukan Observasi vital sign setiap 2jam sekali dan pembukaan jalan lahir setiap 4 jam sekali
5. Petugas mempersiapkan alat dan obat
6. Petugas melakukan pertolongan persalinan normal dengan 6 tangan sesuai APN
7. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
8. Semua dilaksanakan sesuai dengan Prokes Covid-19

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Sesuai Kasus

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien Umum
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien Peserta JKN
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan :

Pelayanan Persalinan

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Ruang administrasi pasien bersalin
2. Ruang Nifas
3. Ruang persalinan
4. Ruang Sterilisasi Alat
5. Kamar mandi pasien
6. Peralatan medis pendukung
7. Ambulan untuk rujukan pasien
8. Genset

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek
2. DIII/DIV/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
3. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum : 1 orang per hari jaga atau on call
2. Perawat : minimal 1 orang per shift jaga
3. Bidan : minimal 1 orang per shift jaga

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

XVI. PELAYANAN KELUHAN PELANGGAN

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan keluhan pelanggan menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

Melalui sarana pengaduan yang telah disediakan

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Petugas melakukan cek terhadap sarana pengaduan setiap hari.
2. Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register

3. Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Pengelolaan Aduan serta unit terkait.
4. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui sarana jawaban dicatat didalam buku register.
5. Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1bulan sekali .

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Maksimal 14 hari

E. Biaya / Tarif

Gratis

F. Produk Layanan :

Penanganan keluhan pelanggan

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Sarana elektronik
2. Sarana non elektronik

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Ketua Tim seorang tenaga kesehatan minimal DIII Kesehatan
2. Anggota mewakili tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di Puskesmas Karangdowo

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audtor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Massage Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : [puskesmaskarangdowo2022](#)
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com

7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

Sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala Puskesmas Karangdowo

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Jaminan kerahasiaan pelapor
6. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
7. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
9. Tersedianya alat penangkal petir;
10. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
11. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
12. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
13. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;

2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

XVII. PELAYANAN ADMINISTRASI PUSKESMAS

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi puskesmas menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Membawa Identitas diri (KTP/KK/SIM/KIS)
2. Menyampaikan keperluan administrasi

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Pelanggan (internal / eksternal) menemui petugas administrasi
2. 2.1 Pelanggan eksternal memperkenalkan diri / menyerahkan identitas
- 2.2 Pelanggan internal langsung menyampaikan keperluan administrasi
3. Petugas merespon keperluan administrasi
4. Petugas menyiapkan keperluan administrasi
5. Petugas mendokumentasikan hasil administrasi
6. Petugas menyerahkan kepada pelanggan bila hasil sudah selesai
7. Pelanggan pulang

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Sesuai keperluan maksimal 48 jam

E. Biaya / Tarif

Gratis

F. Produk Layanan :

Hasil keperluan administrasi

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Ruang administrasi
2. Unit Komputer
3. Unit Printer
4. Unit Scanner
5. Alat Tulis Kantor

H. Kompetensi Pelaksana :

Minimal DIII Administrasi Perkantoran

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Ka. TU
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan

2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

1. Satu orang Ka. TU dengan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku
2. Minimal 1 orang petugas administrasi

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;

10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

XVII. STANDAR PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI LUAR GEDUNG

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

B. Persyaratan :

1. Sudah koordinasi dan komunikasi dengan pemangku wilayah tempat pelaksanaan kegiatan
2. Telah dibuat Kerangka Acuan Kegiatan

C. Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Petugas menyiapkan Kerangka Acuan Kegiatan
2. Petugas melakukan koordinasi internal
3. Petugas melakukan koordinasi dan Komunikasi dengan pemangku wilayah tempat pelaksanaan kegiatan
4. Petugas menyiapkan keperluan dalam pelaksanaan kegiatan
5. Petugas melaksanakan kegiatan
6. Petugas mengakhiri kegiatan
7. Petugas menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemangku wilayah
8. Petugas menyusun laporan kegiatan
9. Petugas melaporkan kepada PJ UKM dan Kepala Puskesmas

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Pelaksanaan kegiatan maksimal 8 jam

E. Biaya / Tarif :

Gratis

F. Produk Layanan :

Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Media KIE
2. Tempat pelaksanaan
3. ATK
4. Dokumen lain

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Tenaga Kesehatan yang memiliki kemampuan KIE sesuai materi KIE
2. Tenaga Kesehatan dan atau Non kesehatan untuk membantu pelaksanaan kegiatan

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKM Esensial dan Perkesmas serta PJ UKM Pengembangan
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu dan Tim Audit Internal)

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
3. *Short Massage Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
10. Website Puskesmas Karangdowo :
<https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>

K. Jumlah Pelaksana :

Sesuai kebutuhan

L. Jaminan Pelayanan :

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Karangdowo (IKATAN : Ikhlas, Komitmen, Antusias, Tertib, Adil, Nyaman)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keraguan :

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
3. Tersedia ruang tunggu yang representatif;
4. Tersedia informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat dan telah dikalibrasi
6. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya alat penangkal petir;
9. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
10. Terjadinya genset jika terjadi pemadaman listrik;
11. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 bulan sekali
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

KEPALA PUSKESMAS KARANGDOWO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN,

FITRIAH SITI AISYAH